


Analisis Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Sengketa Perdata Di Indonesia

Sri Windani¹, Aprilia Sisila², Agnes Akhirul Triwani³, Beby Hesbyana⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Hukum Dan Pendidikan, Program Studi Hukum
Universitas Putra Abadi Langkat

ARTICLE INFO	ABSTRAK
<p>Article history:</p> <p>Received: Jul 15, 2025 Revised: Aug 06, 2025 Accepted: Aug 24, 2025</p> <p>Keywords:</p> <p>Kausalitas; Kerugian; Perbuatan Melawan Hukum.</p>	<p>Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan doktrin penting dalam hukum perdata Indonesia yang memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh ganti rugi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengertian dan unsur-unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, serta menganalisis penerapannya dalam praktik peradilan pasca-2020, khususnya dalam sengketa tanah dan perjanjian. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti tantangan pembuktian unsur kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, serta membedakan PMH dari wanprestasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi pustaka dan telaah putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi terhadap unsur "melawan hukum" kini semakin luas, mencakup norma sosial dan kepatutan, tidak hanya pelanggaran tertulis. Meskipun demikian, pembuktian kerugian dan kausalitas masih menjadi hambatan utama dalam penyelesaian sengketa PMH. Temuan ini menegaskan pentingnya kejelasan yuridis dan pemahaman substantif dalam membedakan PMH dari wanprestasi di pengadilan perdata Indonesia.</p> <p><i>This is an open access article under the CC BY-NC license.</i></p> 

Corresponding Author:

Sri Windani
Fakultas Ilmu Hukum Dan Pendidikan, Program Studi Hukum
Universitas Putra Abadi Langkat,
Jl. Letjen R. Soeprapto No.10, Sumatera Utara. Indonesia 20814.
Email: sriwindani@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan asas mendasar dalam hukum perdata Indonesia yang menjadi sarana penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan akibat tindakan orang lain. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menetapkan bahwa "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Berdasarkan ketentuan ini, doktrin PMH memiliki lima unsur utama, yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, timbulnya kerugian, adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian, serta adanya kesalahan dari pelaku (Sari, 2020). Para ahli hukum menafsirkan unsur "melawan hukum" secara luas. Rosa Agustina (2011) menegaskan bahwa pelanggaran hukum dalam konteks ini tidak terbatas pada pelanggaran norma tertulis saja, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif, norma kesusilaan, dan kepatutan. Selain itu, Mertokusumo (2020) menjelaskan bahwa unsur kesalahan dalam PMH dapat berbentuk kesengajaan maupun kelalaian, sehingga pertanggungjawaban pelaku tidak bergantung pada intensi, tetapi juga pada kelalaian yang menimbulkan kerugian.

Seiring dengan perkembangan zaman, terutama dalam praktik peradilan pasca-2020, interpretasi terhadap unsur "melawan hukum" semakin meluas. Putusan-putusan pengadilan mulai mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif dan norma tidak tertulis seperti kepatutan dalam masyarakat (Aripah, 2023). Hal ini dapat ditemukan dalam berbagai putusan sengketa keperdataan,

khususnya sengketa tanah dan sengketa perjanjian, yang seringkali tidak hanya berlandaskan pada teks hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan moral (Sukadana, 2025). Namun, dalam praktiknya, pembuktian PMH seringkali menghadapi kendala, terutama dalam hal pembuktian kerugian yang bersifat immateriel serta dalam membuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Tantangan ini mengemuka karena tidak semua akibat dapat langsung dikaitkan secara hukum dengan suatu tindakan tertentu (Putra, 2022).

Selain itu, masih terjadi kebingungan dalam praktik peradilan perdata mengenai perbedaan antara PMH dan wanprestasi. Keduanya memang dapat menyebabkan kerugian, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda secara yuridis. PMH timbul dari pelanggaran terhadap norma hukum umum, sedangkan wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak (Nuzan et al., 2024). Pemahaman yang tidak tepat mengenai perbedaan ini berisiko menimbulkan kekeliruan dalam pengajuan gugatan maupun dalam penjatuhan putusan oleh hakim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana pengertian dan unsur-unsur PMH menurut Pasal 1365 KUH Perdata dan literatur yuridis terbaru? Kedua, bagaimana penerapan PMH dalam putusan sengketa perdata pasca-2020, khususnya dalam kasus sengketa tanah dan perjanjian? Ketiga, apa tantangan utama dalam pembuktian kerugian dan hubungan kausal dalam perkara PMH? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) menguraikan konsep dan unsur PMH berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata serta kajian literatur yuridis terkini; (2) mendeskripsikan implementasi PMH dalam praktik peradilan perdata kontemporer; dan (3) mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pembuktian unsur kerugian serta hubungan sebab-akibat dalam kasus PMH (Yuflikhati et al., 2025).

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan topik yang banyak dikaji dalam literatur hukum perdata karena peranannya yang penting dalam perlindungan hak individu dan penegakan keadilan. Menurut Subekti (2001), PMH merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk melindungi individu dari perbuatan yang merugikan oleh orang lain, baik disengaja maupun karena kelalaian. Unsur-unsur PMH yang terdiri atas perbuatan, melawan hukum, kerugian, kausalitas, dan kesalahan menjadi pijakan utama dalam menilai apakah suatu tindakan dapat digugat secara hukum. Interpretasi terhadap unsur "melawan hukum" telah berkembang dari yang bersifat formalistis menuju pendekatan yang lebih substantif, yang mencakup norma sosial dan kesusilaan (Mutmainah, 2023). Hal ini mencerminkan pendekatan hukum progresif yang menekankan perlindungan hak dan rasa keadilan.

Penelitian Saragih (2021) menyoroti bahwa dalam praktik peradilan, pembuktian unsur kerugian sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama jika kerugian yang diderita bersifat immateriel, seperti penderitaan psikologis atau kerugian moral. Kausalitas juga menjadi elemen yang sering diperdebatkan karena memerlukan pembuktian yang meyakinkan bahwa kerugian merupakan akibat langsung dari perbuatan tergugat. Di sisi lain, Soeroso (2018) menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara PMH dan wanprestasi terletak pada dasar hukum gugatan: PMH tidak membutuhkan hubungan perjanjian sebelumnya, sedangkan wanprestasi muncul dari pelanggaran kontrak atau kesepakatan. Pemahaman yang tepat mengenai perbedaan ini penting dalam menentukan dasar gugatan dalam suatu sengketa perdata (Oktavia, 2024).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konsep, penerapan, serta tantangan dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan kerangka hukum dan praktik peradilan kontemporer. Pendekatan kualitatif digunakan karena topik yang dibahas lebih menekankan pada makna hukum, tafsir norma, serta analisis dokumen hukum, bukan pada kuantifikasi data (Armia, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (terutama Pasal 1365 KUH Perdata) dan putusan pengadilan perdata setelah tahun 2020, serta bahan hukum sekunder seperti buku-buku ajar hukum perdata dan jurnal ilmiah hukum yang relevan. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk mendukung pemaknaan istilah (Tan, 2021).

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah struktur dan substansi dari setiap unsur PMH serta penerapannya

dalam praktik yurisprudensi terkini, termasuk dalam membedakan PMH dengan wanprestasi. Proses analisis dilakukan dengan merujuk pada logika hukum dan pendekatan normatif, yakni menilai kesesuaian antara teori hukum, norma positif, dan praktik pengadilan (Tahir et al., 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUH Perdata dan Literatur Yuridis Terbaru

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut." Norma ini menjadi fondasi utama dalam menilai suatu perbuatan sebagai PMH. Untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, harus terpenuhi lima unsur pokok, yaitu: (1) adanya perbuatan, (2) perbuatan tersebut melanggar hukum, (3) adanya kerugian, (4) hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, serta (5) adanya unsur kesalahan dari pelaku (Nuzan et al., 2024).

Unsur "melawan hukum" pada awalnya hanya dimaknai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Namun, seiring perkembangan ilmu hukum dan tuntutan sosial, makna ini mengalami perluasan. Rosa Agustina (2011) menyatakan bahwa pelanggaran terhadap hak subjektif, norma kesusilaan, serta kepatutan dalam masyarakat juga termasuk dalam pengertian "melawan hukum." Dengan kata lain, tidak semua pelanggaran harus berasal dari norma tertulis; pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial juga dapat dikategorikan sebagai PMH (Sari, 2020).

Lebih lanjut, unsur kesalahan juga tidak selalu identik dengan niat jahat (*dolus*), tetapi juga dapat berbentuk kelalaian (*culpa*), yang berarti pelaku tidak berhati-hati sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam konteks ini, Mertokusumo (2020) menyatakan bahwa pembuktian unsur kesalahan dapat dilakukan tanpa membedakan antara kesengajaan dan kelalaian, selama ada dampak negatif terhadap pihak lain.

Konsep ini menjadi semakin penting dalam perkembangan praktik hukum modern, karena banyak perbuatan merugikan tidak selalu melanggar undang-undang secara eksplisit, tetapi tetap dianggap tidak pantas secara sosial atau moral. Oleh karena itu, keberadaan unsur-unsur ini menjadi tolak ukur bagi hakim dalam menilai validitas gugatan PMH.

Penerapan PMH dalam Putusan Sengketa Perdata Pasca-2020: Fokus pada Kasus Sengketa Tanah dan Perjanjian

Penerapan doktrin PMH dalam praktik peradilan pasca-2020 menunjukkan kecenderungan yurisprudensi yang semakin menekankan aspek keadilan substantif dan nilai-nilai sosial. Dalam kasus sengketa tanah, misalnya, pengadilan tidak hanya mempertimbangkan status hukum kepemilikan tanah, tetapi juga perilaku tergugat yang mengabaikan hak-hak pihak lain. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 421/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel, tergugat dianggap melakukan PMH karena menguasai tanah tanpa hak dan mengabaikan keberadaan pihak lain yang secara sah mengklaim kepemilikan.

Demikian pula dalam sengketa perjanjian, putusan Mahkamah Agung No. 1834 K/Pdt/2022 menunjukkan bahwa meskipun dasar utama perkara adalah wanprestasi, pengadilan juga mengakomodasi dalil PMH karena perbuatan tergugat terbukti dilakukan dengan itikad tidak baik dan menimbulkan kerugian di luar klausul kontrak. Fenomena ini menunjukkan bahwa gugatan PMH dapat berdiri sendiri maupun berdampingan dengan wanprestasi apabila kerugian yang ditimbulkan melampaui ruang lingkup perjanjian (Siregar et al., 2023).

Putusan-putusan ini memperlihatkan bahwa sejak 2020, pengadilan semakin menekankan tanggung jawab pelaku atas perbuatannya, tidak hanya berdasarkan dokumen kontrak atau sertifikat, tetapi juga perilaku aktual dan itikad baik yang ditunjukkan selama hubungan hukum berlangsung (Arifin, 2020). Ini menjadi penanda bahwa pengadilan modern tidak hanya menerapkan hukum secara kaku, melainkan juga mempertimbangkan aspek moralitas dan sosial masyarakat.

Tantangan Pembuktian Kerugian dan Hubungan Kausal dalam Perkara PMH

Pembuktian merupakan aspek krusial dalam keberhasilan gugatan PMH. Dalam praktiknya, tantangan terbesar muncul pada dua unsur: pembuktian kerugian dan hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang diderita. Dalam konteks ini, penggugat harus dapat menunjukkan secara nyata bahwa kerugian yang dialami merupakan akibat langsung dari tindakan tergugat (Badri et al., 2024).

Namun, tidak semua kerugian mudah dibuktikan. Kerugian materiel seperti hilangnya barang atau kerusakan fisik relatif mudah dihitung secara ekonomi. Akan tetapi, kerugian immateriel seperti penderitaan batin, stres, atau kehilangan reputasi sulit untuk dikuantifikasi secara objektif. Hal ini memerlukan pendekatan pembuktian yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif, seperti menghadirkan saksi ahli atau dokumen pendukung psikologis (Islami, n.d.).

Di sisi lain, hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian sering kali kabur, terutama jika terdapat peristiwa antara (intervening events) atau keterlibatan pihak ketiga. Oleh karena itu, pengadilan harus melakukan analisis mendalam untuk memastikan apakah perbuatan tergugat merupakan penyebab langsung dan dominan dari kerugian yang diderita penggugat. Ketiadaan pembuktian kausalitas secara memadai dapat berakibat pada gugatan yang ditolak meskipun unsur lainnya telah terpenuhi (Roihanah, 2024).

Pembuktian dalam perkara PMH juga menjadi kompleks ketika gugatan diajukan bersama dengan wanprestasi. Dalam kondisi seperti ini, penggugat sering kali harus membuktikan tidak hanya pelanggaran kontrak, tetapi juga unsur perbuatan melawan hukum yang berdiri sendiri. Hal ini menambah beban pembuktian dan menuntut kecermatan dari kuasa hukum penggugat (Sunge, 2012).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan konsep fundamental dalam hukum perdata Indonesia yang terus mengalami perkembangan dalam aspek teoritik maupun praktik peradilan. Pasal 1365 KUH Perdata menjadi dasar hukum utama yang mengatur bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur PMH yang terdiri atas perbuatan, melawan hukum, kerugian, kausalitas, dan kesalahan telah mengalami perluasan makna, khususnya unsur “melawan hukum” yang tidak hanya mencakup pelanggaran norma tertulis, tetapi juga norma kesusilaan dan kepatutan. Penerapan PMH dalam praktik peradilan pasca-2020 menunjukkan bahwa pengadilan tidak lagi bersandar semata-mata pada teks hukum positif, melainkan juga mempertimbangkan aspek moral dan sosial. Dalam sengketa tanah maupun perjanjian, pengadilan telah memberikan penilaian terhadap itikad baik, kepatutan, dan dampak sosial dari suatu tindakan, meskipun hubungan kontraktual tidak selalu terbukti. Hal ini mencerminkan adanya pendekatan yang lebih substantif dalam mengadili perkara PMH. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam pembuktian PMH, khususnya terkait pembuktian kerugian immateriel dan hubungan sebab-akibat (kausalitas). Penggugat dituntut untuk membuktikan bahwa kerugian yang dialami merupakan akibat langsung dari perbuatan tergugat, yang dalam praktiknya sering kali tidak mudah karena keterbatasan alat bukti atau keterlibatan faktor eksternal. Selain itu, perbedaan antara PMH dan wanprestasi juga masih sering menimbulkan kebingungan dalam praktik, terutama ketika keduanya muncul secara bersamaan dalam suatu perkara. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang komprehensif dan analitis dalam membedakan serta menerapkan konsep PMH dalam sengketa perdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan kajian hukum perdata Indonesia, terutama dalam menjawab kompleksitas sengketa yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum non-kontraktual.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 66–82.
- Aripah, I. (2023). Penerapan Asas Kepatutan Dan Keadilan Dalam Putusan Yurisprudensi Perdata. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 70–77.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 974–985.
- Islami, L. T. (n.d.). *Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dengan alat bukti terbatas (Studi Putusan PN Pekanbaru Nomor 46/Pid. B/2022/PN. Pbr)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mutmainah, S. (2023). *Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

- Nuzan, N. D., Situmorang, F. N., & Gerald, K. D. (2024). Menelaah lebih dalam perbedaan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 860–866.
- Oktavia, L. (2024). Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Putra, H. P. (2022). Tantangan dalam Penanganan Perkara Tindakan Administrasi Pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara (Challenges in the Examination of Government Administrative Action Cases in Administrative Court). *Jurnal Hukum Peratun*, 5, 75–94.
- Roihanah, L. (2024). *Prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum putusan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Siregar, M., Kamello, T., Purba, H., & Sembiring, R. (2023). Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 532–548.
- Sukadana, D. A. P. (2025). *Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata antara Teori dan Praktik*.
- Sunge, M. (2012). Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata. *Jurnal Inovasi*, 9(02).
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., & Meinarni, N. P. S. (2023). *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Yuflikhati, N., Zaki, A., Susilowati, N., & Fahrezy, A. (2025). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt. G/2024/PN Tmg & 113/Pid. Sus/2023/PN Tmg. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 16.